

Antara Kehalalan dan Keharaman COD (Cash On Delivery) dalam Islam

Khofifa Khuriniin

Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: *khofifakhuriniin@gmail.com

Kata Kunci:

keabsahan; jual beli; Online;
Cash On Delivery

Keywords:

validity; buying and selling;
Online; Cash On Delivery

ABSTRAK

Dalam era ekonomi modern, penggunaan método pembayaran "Cash On Delivery" (COD) yang telah lazim dan sering kita dengar dalam transaksi online, yang mana dalam sering mendapatkan problema atau pertanyaan di lapangan terkait método ini, tujuan artikel ini untuk menjelajahi pandangan islam terhadap penggunaan COD dalam transaksi ekonomi. Dengan menggunakan métode penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris. Jual beli dengan menggunakan akad seperti ini diperbolehkan menurut jumhur ulama dan tidak diperbolehkan menurut mayoritas ulama karena terdapat spekulasi ghararnya.

ABSTRACT

In the modern economic era, the use of the "Cash On Delivery" (COD) payment method is common and we often hear about it in online transactions, which often causes problems or questions in the field regarding this method. The purpose of this article is to explore the Islamic view of its use. COD in economic transactions. By using qualitative field research methods with an empirical approach. Buying and selling using a contract like this is permissible according to the majority of ulama and not permissible according to the majority of ulama because there is speculation that it is gharar.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dengan banyak orang dan pasti saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Salah contoh aktifitas yang membutuhkan antara satu dengan yang lainnya adalah aktifitas ekonomi atau yang bias akita sebut dengan jual beli.

Perkembangan zaman telah membawa kemajuan diberbagai aspek salah satunya teknologi, dengan kehadiran teknologi tersebut juga membawa banyak kemudahan untuk aktifitas manusia. Salah satunya aktifitas jual beli, yang mana kita sebagai konsumen dapat dengan mudah membeli atau memesan barang melewati online dikarenakan sangat mudahnya komunikasi dalam platform online. Teknologi juga telah menyediakan platform atau aplikasi khusus mengenai jual beli, sehingga menjadi trending di Masyarakat.

Kemudahan jual beli online ini menjadi ketertarikan tersendiri dikarenakan banyak fitur yang ditawarkan didalamnya, seperti diskon, gratis ongkir, sampai pada pilihan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

metode pembayarannya. Salah satu metode pembayaran yang ramai digunakan adalah system Cash On Delivery ini.

Sistem Cash On Delivery ini merupakan salah satu metode pembayaran yang dilakukan di tempat jika barangnya sudah datang, secara tunai dan langsung dari pembeli kepada kurir Ketika pesanan diterima , akan tetapi dalam setiap hal apapun pasti mempunyai problem tersendiri, begitupun juga dengan system pembayaran ini.

Dalam ajaran islam, prinsip muamalah ekonomi juga sudah diatur oleh hukum syariah yang meliputi aturan terkait dengan jual beli, seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, system COD ini menjadi hal baru yang harus dikaji keabsahan penggunaannya. Sesuai dengan ilmu fiqh yang bersifat fleksibel dan dinamis, maka diperlukannya kajian mengenai aktifitas ini dikarenakan aktifitas jual beli ini termasuk aktifitas kehidupan sehari-hari, hal ini menjadi penting dalam mengkajinya.

Pembahasan

Dalam akad jual beli online, banyak berbagai cara pembayaran yang disediakan oleh platform aplikasi belanja online. Ada salah satu system pembayaran yang Bernama Cash On Dellivery atau yang biasa disebut COD, yang mana pembeli bisa mendapatkan barang setelah barang itu diantarkan oleh kurir.

Tempo hari dalam laman media sosial, salah satunya aplikasi tiktok, banyak kasus yang viral mengenai system pembayaran dengan COD (Cash On Delivery). Dan disebutkan dalam laman berita yakni liputan 6 banyak list kasus mengenai COD. Yang mana dalam liputan tersebut juga terdapat penyedia konfirmasi kebenaran berita dengan melakukan whatsapp kepada kontak yang telah disediakan. Contoh kasus yang ada, menolak pembayaran karena pembelian yang tidak sesuai dengan realitanya, sehingga menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, penipuan oleh penjual yang membuat kecewa pembeli. Akan tetapi dengan fitur COD juga memiliki kerugian dan keuntungan didalamnya, kerugian bisa jadi terkena kepada penjual dan pembeli. Keuntungan yang didapat yakni untuk menarik pembeli yang mempunyai masalah dalam pembayaran dan system pembayaran ini mudah dijangkau oleh semua kalangan.

Beberapa bulan yang lalu juga ramai akan fatwa salah satu ustad Dwi condro Triono, yang menyatakan bahwa system pembayaran ini sebenarnya telah diharamkan dan tidak sah, sebab adanya aktivitas berhutang dalam proses pengiriman barangnya. “ COD melalui market place itu berarti akadnya melalui online, kemudian barang dikirim itu memerlukan waktu. Setelah barang dierima baru membayar cash kepada kurirnya.” Kata Ustad Dwi Condro Triono dalam unggahan Instagram @titikrubah, Senin 20 Februari 2023, kala itu. Beliau berpatokan pada sabda nabi yang telah melarang adanya system jual beli utang bertemu utang. Yang mana merujuk pada hadis dari Ibnu Umarr.a

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ

Yang berarti “bahwa nabi s.a.w melarang jual beli al-kali’ bil kali’ (hutang dengan hutang)

Sebab menurutnya, akad jual beli terjadi saat seorang pembeli checkout barang yang dipesan dalam marketplace dengan system cod. Sedangkan dalam proses

checkout ini tidak ada uang yang dibayar dan tidak ada barang yang diterima. Karena keduanya baru terjadi saat kurir bertemu dengan pembeli. Sehingga karena akad jual beli checkout sama sekali tidak ada barang yang diterima. Karena keduanya baru terjadi saat kurir bertemu dengan pembeli. Sehingga karena saat akad jual beli (checkout) sama sekali tidak ada salah satu dari barang atau uang pembayaran yang diterima, maka keduanya sama halnya menukar tanggungan dengan tanggungan. Maka ini hukumnya haram sesuai hadis diatas, “begitu ucapan Ustatdz Dwi.”

Lalu, apakah sebuah transaksi pembayaran dengan system COD ini tidak sah tau diharamkan?, perlu menghargai perbedaan pendapat. Karena perbedaan ini suatu Rahmat dari Allah. Patut diakui bahwa keputusan tersebut adalah hasil ijtihad dari beliau tentang penerapan larangan dalam hadis Ketika diterapkan dalam konteks akad COD yang notaben nya adalah model akad modern, yang penuh dengan berbagai kemungkinan dalam implementasinya.

Namun tidak sebaiknya kebenaran tentang suatu hukum fiqh dimonopoli oleh satu pihak dan mengharuskan orang lain agar menerima terhadap pandangan yang menurutnya benar. Karakter fiqh bukanlah seperti itu, bahkan memaksakan orang lain terhadap suatu pendapat yang sebenarnya terkandung berbagai perbedaan hukum, adalah hal yang terlarang karena tergolong hamlun nas “ala madzabihi.

Maka dalam artikel ini, tertuliskan pandangan lain tentang hukum COD berdasarkan beberapa pemahaman dan refrensi yang penulis tahu. Penulis menganut hukum transaksi COD yang berlaku di berbagai platform marketplace adalah boleh dan sah. Kebolehan ini bukan hanya dengan satu penggambaran bentuk akad saja. Tapi bisa dengan dengan tiga sudut pandangan akad.

Perlu untuk mengetahui bahwa akad transaksi online ini termasuk akad yang mengimplementasikan kaidah transaksi salam (pesan/order). Dalam transaksi salam ini terdapat dua hukum yakni :

1. Menurut mayoritas ulama, tidak boleh karena terdapat unsur spekulasi ghararnya. Karena berpandangan bahwa akad jual beli itu sah jika dilakukan secara tatap muka dalam majelis, dan pembeli secara langsung dapat melihat barangnya.
2. Menurut jumhur ulama, terdapat para ulama yang mengikuti pada hukum administrasi pemerintahan, beliau-beliau berpendapat boleh dengan latarbelakang dhararurah li hajati al-nas (penting dan dibutuhkan Masyarakat) karena zaman juga berkembang, teknologi yang semakin maju sehingga menjadi kebutuhan Masyarakat. Dalam pandangan ini juga mengemukakan terkait strategi untuk memilah dari dampak spekulasi gharar yakni :
 - a. Ciri-ciri barang harus jelas
 - b. Barang tidak mudah berubah
 - c. Harga harus disertakan dengan jelas
 - d. Adanya khiyar (opsi)

Pandangan pertama, bahwa waktu terjadinya akad jual beli bukan saat pembeli memesan barang via marketplace, tapi waktu akad jual beli terjadi saat kurir

menyerahkan barang kepada pembeli. dan pembeli menyerahkan uang pembayaran kepada kurir.

Dalam konteks ini, kurir berstatus sebagai wakil dari penjual. Dan penjual berstatus sebagai muwakkil. Sedangkan muwakkil fih-nya (pekerjaan yang diwakilkan) adalah supaya kurir mewakili penjual untuk melakukan transaksi jual beli dengan pembeli. Karena dalam konteks ini, kurir mendapatkan upah atas Upaya menyerahkan barang jualan dan meangakadi jual beli dengan pembeli, maka tergolong akad wakalah bil ju'li (mewakilkan dengan adanya upah).

Sedangkan proses checkout di marketplace yang dilakukan oleh pembeli adalah proses wa'du atau perjanjian yang mana dalam madhab syafi'i boleh saja untuk digagalkan secara sepahak. Sebagaimana Ketika kita sudah pesan barang di marketplace, bisa saja kita menggagalkannya persis seperti dalam koncep wa'du.

Akan tetapi pada realitanya, Ketika barang sudah diantar oleh kurir ke kita, kita seolah harus deal untuk membelinya. Tidak ada hak bagi kita untuk menggagalkan akadnya. Padahal dalam jual beli mempunyai hak khiyar majelis yang membebaskan untuk melanjutkan akad atau menggagalkannya. Maka untuk masalah ini, Dengan memastikan untuk memesan barang via COD dan tidak memilih untuk membatalkan pesanan, maka secara otomatis berlaku peraturan dari pihak aplikasi yang menyediakan via COD, antara pembeli dan penjual sudah sepakat untuk menghilangkan hak khiyar majelis bagi keduanya.

Dan penghilangan hak khiyar majelis dalam madhab syafi'i hal yang dibenarkan dan tidak sampai merusak akad menurut pandangan madhab syafi'i

والتخاير في ابتداء العقد وبعدة في المجلس واحد، فالتخاير في ابتدائه أن يقول: بعثك ولا خيار بيننا، ويقبل الآخر على ذلك فلا يكون لهما خياره

وبتبيّن بهذا أن العاقدين يملكان إسقاط خيار المجلس باشتراط نفي الخيار في طلب العقد، وما يملك العاقدان اشتراطه في عقد قد يتّعّن إسقاطه بالعرف، لأن المعرفة كالمشروط. وعلى هذا الأساس لو صدر هناك تقنين من قبل الحكومة لإسقاط خيار المجلس أو نفيه

فإنه لا يقل عن أن يأخذ حكم العرف فينبغي أن يسقط به خار الحاكم رافعاً للخلاف والتقنين على هذا الأساس أو فق بظروف المجلس على قول الشافعية والحنابلة أيضاً، ولا سيما على كون حكم التجارة المعاصرة، والله سبحانه أعلم. ولذلك نرى أن معظم المعالى والمشروعات القانونية التي أعدت من قبل العلماء المعاصرين، لم يأخذوا بخيار المجلس، بل حكموا بانتقال الملكية إلى المشتري بمجرد الإيجاب والقبول.

(Syekh Taqy al-Utsmani, Fiqh al-Buyu'; juz 1 hal 63-64)

Pandangan kedua, transaksi COD ini tergolong akad salam (pesan) yang boleh dan sah menurut pandangan madhab malikiyah yang memperbolehkan menyerahkan ro'sul (uang pembayaran barang pesanan) Ketika tidak melebihi tiga hari. Dan boleh sampai melebih tiga hari Ketika tidak ada syarat apapun menurut pandangan Ibnu al-Habib dari ulama' Malikiyah.

أما الإمام مالك بن أنس الليل، فخالف الجمهور في أمرين: الأول: أنه أجاز تأخير قبض رأس المال إن كان عروضاً، ولو إلى أجل المسلم فيه، لأن العروض تتعين بالتعيين، فلا يكون ديناً بدين. والثاني: أنه إن كان رأس المال نقداً، فإنه يجوز تأخير رأس المال إلى ثلاثة أيام، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، وذهب بعض المالكية إلى أن التأخير إلى ثلاثة أيام إنما يجوز إذا كان بدون شرط، وختاره عبد الحق وابن الكاتب وابن عبد البر رحمهم الله تعالى، وقال آخرون: يجوز بشرط أيضاً وختاره في مختصر خليل.

أما تأخيره فوق الثلاث بشرط، فلا يجوز بالاتفاق، أما إن كان بدون شرط، فإن كان رأس المال من العروض، وتأخير قبضه فوق الثلاث، لم يفسخ العقد، وإن كان من النقود، يفسد العقد على ما في المدونة، ولا يفسد عند ابن حبيب بشرط أن يكون بدون شرط في العقد.

(Syekh Taqy al-Utsmani, Fiqh al-Buyu'; juz 1 hal 550)

Maksudnya, akad salam dalam transaksi COD terjadi saat pemesan mencheck out barang di marketplace (bukan saat kurir bertemu dengan pembeli). Jika barang pesanan sampai pada pembeli atau pemesan kurang dari empat hari maka transaksi COD sah sebagai akad salam menurut pandangan madhab Maliki secara umum.

Namun jika barang pesanan sampai pada pembeli atau pemesan dalam durasi waktu empat hari atau lebih maka hanya sah menurut pandangan Imam Ibnu al-habib. Perhitungan durasi ini dihitung mulai masa pemesan barang (checkout) sampai dengan kurir menerima uang pembayaran (ro'sul mal) bukan sampai uang pembayaran cair kepada penjual. Karena dalam konteks ini, kurir berstatus sebagai wakil yang memiliki legalitas untuk meng-qabd (menerima) uang pembayaran.

انْفَقَ الْفَقِهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ وِلَايَةِ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ، لِأَنَّ مِنْ مَلْكِ الْصَّرْفِ فِي شَيْءٍ أَصَالَةُ مَلْكِ التَّوْكِيلِ فِيهِ، وَالْقَبْضُ مَمَّا يَحْتَمِلُ التَّبَيَّبَةَ، فَكَانَ قَبْضُ الْوَكِيلِ بِمَنْزِلَةِ قَبْضِ الْمُوَكَّلِ وَلَا فَرْقٌ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكَّلِ أَهْلًا لِلْقَبْضِ
الموسوعة الفقهية الكويتية

Pandangan ketiga, sudut pandang kali ini cenderung lebih simple tapi berkesan konvensional, sebab masih membutuhkan tambahan effort berupa formalitas shigot akad. Tidak seperti dua sudut pandang sebelumnya yang secara otomatis langsung menghabiskan transaksi COD tanpa membutuhkan tambahan formalitas apapun. Effort atau Upaya adalah pembeli Ketika pesanan sudah sampai, men-caht secara pribadi kepada penjual bahwa barangnya sudah diterima dan dalam chat itu ditulis “barang ini saya beli ya”.

Maka dengan demikian waktu terjadinya akad jual beli, bukan Ketika checkout ataupun saat pembeli bertemu dengan kurir. Tapi waktu terjadinya akad adalah saat pembeli meng-chat penjual yang berisi shigot pembelian barang yang dipesan, sehingga dalam praktik demikian tidak ada unsur jual beli yang dilarang oleh Nabi. Sebab saat terjadinya akad, barang yang dibeli sudah diterima oleh pembeli. Sehingga hukum akad jual belinya boleh dan sah.

Kesimpulan dan Saran

Akad jual beli secara online dengan system pembayaran Cash On Delivery ini mempunyai beberapa pandangan diantaranya; menurut mayoritas ulama tidak memperbolehkan karena terdapat unsur spekulasi ghararnya karena menurutnya bahwa akad jual beli itu sah jika dilakukan secara tatap muka dalam majelis, dan pembeli secara langsung dapat melihat barangnya. Sedangkan menurut jumhur ulama yang memperbolehkan dengan melihat sisi dharurat li hajati al-nas (penting dan dibutuhkan Masyarakat) karena zaman juga berkembang, teknologi semakin maju sehingga menjadi kebutuhan Masyarakat.

Sehingga sesuai dengan sifat fiqh yang dinamis dan fleksibel, terkait mengenai keabsahan akad jual beli ini menjadi penting dikaji karena aktifitas tersebut merupakan aktivitas sehari-hari yang sudah menjadi kebutuhan Masyarakat.

Daftar Pustaka

Kitab Fiqh al-Buyu' Juz 1 halaman 63-64.

Kitab Fiqh al-Buyu' Juz 1 halaman 550.

Fuadi, M. Z. R. H. ., & Diniyanto, A. (2022). Ipmhi Law Journal. *IkatanPenulisMahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 1-16.

Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan malpraktik tenaga medis di rumah sakit. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(2), 181-192. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5372>

Nadhif, M. A., Fittria, A., & Ghofur, A. (2022). Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan pembayaran pada jual beli online shopee cash on delivery (cod). *Al-Rasyad*, 1(2), 15-27. <http://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/692> <http://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/download/692/508>